



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553
Website: www.uinsaizupurwokerto.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 075 TAHUN 2024

Tentang

LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SAIZU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai Perguruan Tinggi memiliki mandat melaksanakan Tridharma, meliputi penelitian, pendidikan dan pembelajaran, dan pengabdian masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan peluang usaha, Pemerintah Republik Indonesia mengembangkan lembaga inkubator wirausaha perlu direspons secara strategis oleh Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto; dan
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553
Website: www.uinsaizupurwokerto.ac.id

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Lembaga Inkubator Bisnis Saizu Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Kedua : Lembaga Inkubator Bisnis Saizu Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki tugas:
1. Menyelenggarakan program inkubasi wirausaha bagi stakeholders;
 2. Memfasilitasi pengembangan para tenant dalam pengembangan usaha;
 3. Bekerjasama dengan lembaga eksternal dalam pelaksanaan inkubasi wirausaha.

Keputusan ini berlaku tahun 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Rektor,




Ridwan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553
Website: www.uinsaizupurwokerto.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 089 TAHUN 2024**

Tentang

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SAIZU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai Perguruan Tinggi memiliki mandat melaksanakan Tridharma, meliputi penelitian, pendidikan dan pembelajaran, dan pengabdian masyarakat telah mendirikan Lembaga Inkubator Bisnis Saizu;
- b. bahwa Lembaga Inkubator Bisnis Saizu wajib dikelola secara profesional untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan dan inkubasi bisnis kepada stakeholders dan para tenant;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto; dan
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553
Website: www.uinsaizupurwokerto.ac.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Saizu Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode Tahun 2024 – 2027.

Kedua : Nama-nama di dalam lampiran ini sebagai pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Saizu dan melaporkan kepada Rektor setelah kegiatan selesai

Keputusan ini berlaku tahun 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

KUTIPAN :Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 5 Januari 2024

Rektor,



Ridwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553
Website: www.uinsaizupurwokerto.ac.id

Lampiran SK Rektor Nomor 089 Tahun 2024

Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Saizu
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Periode Tahun 2024 – 2027

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Lembaga
1	Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag	Rektor	Penanggungjawab
2	Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag	Wakil Rektor 1	Pengarah
3	Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si	Wakil Dekan 1 Fak. Dakwah	Ketua
4	Mawi Khusni Albar, M.Pd.I	Kapus Pengabdian LPPM	Sekretaris
5	Lutfi Muamar Z, M.Pd	Staf	Administrasi dan Keuangan
6	Fadli A. Salam, S.Kom	Staf	IT Support
7	Khulqian Afif, S.Pd	Staf	Administrasi Umum
8	Rahman Latif Alfian, M.Antr	Dosen	Koord Pelatihan
9	Ageng Widodo, M.A	Dosen	Koord Jaringan dan Kerjasama
10	Intan Nur Azizah, M.Pd	Dosen	Koord Pendampingan Usaha
11	Pangestika Utami, MH	Dosen	Koord Pengembangan Kelembagaan
12	Siti Ma'sumah, M.Si	Dosen	Koord Pengembangan Model Bisnis